



P U T U S A N

Nomor : 121/PID.B/2013/PN.SRG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa :-----

Nama Lengkap : **SAMUEL SIAHAY**
Tempat Lahir : **AMBON**
Umur / Tanggal Lahir : **31 TAHUN / 25 DESEMBER 1982**
Jenis Kelamin : **LAKI - LAKI**
Kebangsaan : **INDONESIA**
Tempat Tinggal : **JL. F. KALASUAT MALANU DISTRIK SORONG**
UTARA KOTA SORONG PAPUA BARAT
Agama : **KRISTEN PROTESTAN**
Pekerjaan : **SWASTA**
Pendidikan : **SMA (TAMAT)**

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat perintah penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 02 Juni 2013 s/d 21 Juni 2013;-----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2013 s/d 31 Juli 2013;--
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2013 s/d 18 Agustus 2013;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Sorong sejak tanggal 15 Agustus 2013 s/d 13 September

2013;-----

Pengadilan Negeri tersebut. ;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan. ;-----

Telah membaca Surat Pelimpahan Perkara dari Kejaksaan Negeri Sorong Nomor :

B-982/T.1.13/Ep.2/08/2013 Tanggal 14 Agustus 2013 tentang meminta perkara ini

diperiksa dengan acara biasa. ;-----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 121/

Pen.Pid/2013/PN.SRG Tanggal 15 Agustus 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk

memeriksa dan mengadili perkara ini. ;-----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 121/Pen.Pid/2013/

PN.SRG tanggal 16 Agustus 2013 tentang hari dan tanggal persidangan perkara

ini. ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam

persidangan. ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Terdakwa tidak didampingi oleh

Penasihat

Hukum. ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana

dalam Surat Dakwaannya tanggal 14 Agustus 2013 Nomor Reg. Perk: PDM-120/T.1.13/

Ep.2/0/2013 yang telah dibacakan di persidangan pada tanggal 22 Agustus 2013 yang

isinya sebagai berikut:

DAKWAAN

Primair

Bahwa ia Terdakwa Samuel Siahay pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2013 sekitar

pukul 20.00 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2013,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jln. F. Kalasuat Kelapa 2 Malanu Distrik Sorong Utara Kota Sorong Papua Barat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan tidak berhak atau tanpa seijin yang berwenang telah dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara kepada umum perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa mengadakan permainan judi dengan menjual kupon putih (togel) kepada pemasang judi toto gelap (togel) yang menghubungi Terdakwa melalui sms (short message service) sehingga Terdakwa menuliskan nomor di kertas kupon sesuai dengan pesanan yang dibeli oleh pemasang judi toto gelap (togel). ;-----

Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa dengan dengan menjual kupon putih (togel) kepada pemasang judi toto gelap (togel) dilakukan Terdakwa dengan tata cara sebagai berikut:

Terdakwa menuliskan nomor angka 2, angka 3 dan angka 4 yang mana pemasang judi toto gelap (togel) telah menghubungi Terdakwa melalui sms (short message service) yang mana kupon putih yang Terdakwa jual minimal Rp. 1.000,- per 2 angka, 3 angka dan 4 angka dan keuntungan dari pemasangan judi toto gelap (togel) apabila nomor yang dipasang keluar jika kena 2 (dua) angka maka memperoleh Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), jika kena 3 (tiga) angka maka memperoleh Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan jika kena 4 (empat) angka maka memperoleh Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan kupon putih (togel) yang Terdakwa dapatkan setiap harinya disetorkan kepada Yosias Womsiwor (Alm) sebesar Rp. 70% yaitu sekitar Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) dan keuntungan yang didapatkan Terdakwa sekitar 30% yaitu sekitar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah). ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada saat permainan judi dengan menjual kupon putih (togel) berlangsung perbuatan Terdakwa diketahui oleh saksi Marthinus Karakaray, saksi Muhammad C. Munjidan (kedua orang saksi adalah anggota Polri) dan menangkap Terdakwa beserta dengan barang bukti yakni 1 (satu) blok nota kontan yang berisi nomor toto gelap (togel), 1 (satu) unit Handphone X2 Merk Nokia, 1 (satu) buah pena warna Hitam dan membawa Terdakwa ke kantor Kepolisian Sektor Sorong Timur untuk diproses secara hukum. ;-----

Bahwa permainan judi dengan menjual kupon putih (togel) yang dilakukan oleh Terdakwa yang mana dari pemasang judi toto gelap (togel) ada yang menang sesuai dengan nomor yang dipasang dan ada yang tidak sesuai dengan nomor yang dipasang, dengan demikian permainan judi menjual kupon putih (togel) yang dilakukan Terdakwa hanya berdasarkan untung-untungan belaka, terlebih lagi bahwa permainan judi menjual kupon putih (togel) yang dilakukan oleh Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang. ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP**. ;-----

Subsida

Pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan dalam dakwaan Primair tersebut diatas, Terdakwa Samuel Siahay menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan Pasal 303. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat yang telah diuraikan dalam dakwaan Primair tersebut diatas Terdakwa mengadakan permainan judi dengan menjual kupon putih (togel) kepada pemasang judi toto gelap (togel) yang menghubungi Terdakwa melalui sms (short message service) sehingga Terdakwa menuliskan nomor di kerta kupon sesuai dengan pesanan yang dibeli oleh pemasang judi toto gelap (togel). ;-----

Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menjual kupon putih (togel) kepada pemasang judi toto gelap (togel) dilakukan Terdakwa dengan tata cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menuliskan nomor angka 2, angka 3 dan angka 4 yang mana pemasang judi toto gelap (togel) telah menghubungi Terdakwa melalui sms (short message service) yang mana kupon putih yang Terdakwa jual minimal Rp. 1.000,- per 2 angka, 3 angka dan 4 angka dan keuntungan dari pemasangan judi toto gelap (togel) apabila nomor yang dipasang keluar jika kena 2 (dua) angka maka memperoleh Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), jika kena 3 (tiga) angka maka memperoleh Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan jika kena 4 (empat) angka maka memperoleh Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan kupon putih (togel) yang Terdakwa dapatkan setiap harinya disetorkan kepada Yosias Womsiwor (Alm) sebesar Rp. 70% yaitu sekitar Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) dan keuntungan yang didapatkan Terdakwa sekitar 30% yaitu sekitar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah). ;-----

Pada saat permainan judi dengan menjual kupon putih (togel) berlangsung perbuatan Terdakwa diketahui oleh saksi Marthinus Karakaray, saksi Muhammad C. Munjidan (kedua orang saksi adalah anggota Polri) dan menangkap Terdakwa beserta dengan barang bukti yakni 1 (satu) blok nota kontan yang berisi nomor toto gelap (togel), 1 (satu) unit Handphone X2 Merk Nokia, 1 (satu) buah pena warna Hitam dan membawa Terdakwa ke kantor Kepolisian Sektor Sorong Timur untuk diproses secara hukum. ;-----

Bahwa permainan judi dengan menjual kupon putih (togel) yang dilakukan oleh Terdakwa yang mana dari pemasang judi toto gelap (togel) ada yang menang sesuai dengan nomor yang dipasang dan ada yang tidak sesuai dengan nomor yang dipasang, dengan demikian permainan judi menjual kupon putih (togel) yang dilakukan Terdakwa hanya berdasarkan untung-untungan belaka, terlebih lagi bahwa permainan judi menjual kupon putih (togel) yang dilakukan oleh Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang. ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 bis ayat 1 ke-1 KUHP**. ;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/Eksepsi. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemeriksaan Terdakwa dilanjutkan dengan mendengar keterangan saksi yang masing-masing memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut :

1. Saksi **MUHAMMAD.C.MUNJIDAN**, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2013 sekitar pukul 20.00 Wit bertempat di Jln. F. Kalasuat Kelapa 2 Malanu Distrik Sorong Utara Kota Sorong Papua Barat Terdakwa telah ditangkap oleh karena menjual kupon putih togel kepada masyarakat umum. ;-----
- Bahwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa, cara permainan judi dengan menjual kupon putih (togel) kepada pemasang judi toto gelap (togel) adalah ketika para pemasang menghubungi Terdakwa melalui sms (short message service) sehingga Terdakwa menuliskan nomor di kertas kupon sesuai dengan pesanan yang dibeli oleh pemasang judi toto gelap (togel). ;-----
- Bahwa pada saat ditangkap, pada diri Terdakwa ditemukan yakni 1 (satu) blok nota kontan yang berisi nomor toto gelap (togel), 1 (satu) unit Handphone X2 Merk Nokia, 1 (satu) buah pena warna Hitam. ;-----
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin untuk melakukan perbuatan menjual kupon putih togel. ;-----
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa dengan dengan menjual kupon putih (togel) kepada pemasang judi toto gelap (togel) dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan tata cara sebagai berikut: Terdakwa menuliskan nomor angka 2, angka 3 dan angka 4 yang mana pemasang judi toto gelap (togel) telah menghubungi Terdakwa melalui sms (short message service) yang mana kupon putih yang Terdakwa jual minimal Rp. 1.000,- per 2 angka, 3 angka dan 4 angka dan keuntungan dari pemasangan judi toto gelap (togel) apabila nomor yang dipasang keluar jika kena 2 (dua) angka maka memperoleh Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), jika kena 3 (tiga) angka maka memperoleh Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan jika kena 4 (empat) angka maka memperoleh Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan kupon putih (togel) yang Terdakwa dapatkan setiap harinya disetorkan kepada Yosias Womsiwor (Alm) sebesar Rp. 70% yaitu sekitar Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) dan keuntungan yang didapatkan Terdakwa sekitar 30% yaitu sekitar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah). ;-----

- Bahwa permainan judi dengan menjual kupon putih (togel) yang dilakukan oleh Terdakwa ada yang menang sesuai dengan nomor yang dipasang dan ada yang tidak sesuai dengan nomor yang dipasang, dengan demikian permainan judi menjual kupon putih (togel) yang dilakukan Terdakwa hanya berdasarkan untung-untungan belaka. ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut dipersidangan pada dasarnya Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena saksi **MARTHINUS KARAKARAY** setelah dipanggil oleh Penuntut Umum dengan patut namun tidak hadir maka atas permintaan Penuntut Umum dan persetujuan Terdakwa maka keterangan saksi tersebut dibacakan sebagaimana Berita Acara Penyidik di Kepolisian. ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut yang dibacakan dipersidangan pada dasarnya Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan. ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan juga memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2013 sekitar pukul 20.00 Wit bertempat di Jln. F. Kalasuat Kelapa 2 Malanu Distrik Sorong Utara Kota Sorong Papua Barat Terdakwa telah ditangkap karena menjual kupon putih togel. ;-----
- Bahwa cara melakukan permainan tersebut dimana Terdakwa menjual kupon putih (togel) kepada pemasang judi toto gelap (togel) yang menghubungi Terdakwa melalui sms (short message service) sehingga Terdakwa menuliskan nomor di kertas kupon sesuai dengan pesanan yang dibeli oleh pemasang judi toto gelap (togel). ;-----
- Bahwa pada saat ditangkap, pada diri Terdakwa ditemukan yakni 1 (satu) blok nota kontan yang berisi nomor toto gelap (togel), 1 (satu) unit Handphone X2 Merk Nokia, 1 (satu) buah pena warna Hitam. ;-----
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin untuk melakukan perbuatan menjual kupon putih togel. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menjual kupon putih (togel) kepada pemasang judi toto gelap (togel) dilakukan Terdakwa dengan tata cara sebagai berikut: Terdakwa menuliskan nomor angka 2, angka 3 dan angka 4 yang mana pemasang judi toto gelap (togel) telah menghubungi Terdakwa melalui sms (short message service) yang mana kupon putih yang Terdakwa jual minimal Rp. 1.000,- per 2 angka, 3 angka dan 4 angka dan keuntungan dari pemasangan judi toto gelap (togel) apabila nomor yang dipasang keluar jika kena 2 (dua) angka maka memperoleh Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), jika kena 3 (tiga) angka maka memperoleh Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan jika kena 4 (empat) angka maka memperoleh Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan kupon putih (togel) yang Terdakwa dapatkan setiap harinya disetorkan kepada Yosias Womsiwor (Alm) sebesar Rp. 70% yaitu sekitar Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) dan keuntungan yang didapatkan Terdakwa sekitar 30% yaitu sekitar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah). ;-----
- Bahwa permainan judi dengan menjual kupon putih (togel) yang dilakukan oleh Terdakwa ada yang menang sesuai dengan nomor yang dipasang dan ada yang tidak sesuai dengan nomor yang dipasang, dengan demikian permainan judi menjual kupon putih (togel) yang dilakukan Terdakwa hanya berdasarkan untung-untungan belaka. ;---

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti

berupa :

- 1 (satu) blok nota kontan berisi nomor togel.
- 1 (satu) buah HP Nokia X2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pena warna Hitam.

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut, saksi dan Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan. ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum maupun Terdakwa telah menyatakan tidak ada hal-hal lain yang akan dikemukakan lagi karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk perkara ini telah dapat diajukan tuntutan pidana. ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan Surat Tuntutan Nomor Register Perkara :PDM-120/T.1.13/Ep.1/08/2013 yang dibacakan di persidangan pada tanggal 28 Agustus 2013 pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Samuel Siahay terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Perjudian” sebagaimana diatur dan dincam pidana melanggar Pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP sebagaimana tercantum dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa La Olu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi masa penahanan selama Terdakwa ditahan.
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) blok potongan nota kontan merk Paperline berisikan nomor toto gelap (togel).
- 1 (satu) unit handphone X2 merk Nokia.
- 1 (satu) buah pena warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,-

(tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan :

- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. ;-----
- Terdakwa mempunyai tanggungan seorang isteri dan 2 (dua) orang anak. ;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan. ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini. ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan Terdakwa di persidangan dan atau dasar untuk mengambil keputusan adalah Surat Dakwaan (sesuai Pasal 143 jo. Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHAP jo. Putusan MA RI tanggal 28 Maret 1957 Nomor 47 K/Kr/1956 jo. Putusan MARI tanggal 16 Desember 1976 Nomor 68/K/Kr/1973, dan untuk dapat mempersalahkan seseorang dalam suatu tindak pidana menurut Pasal 183 KUHAP, Hakim mendasari adalah sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah disertai Keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya dan atau perbuatannya telah memenuhi semua unsur-unsur delik (Vide Putusan MARI tanggal 11 Juni 1979 Nomor 163 K/Kr/1977). ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Subsideritas yaitu

Primair : **Pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP.**

Subsidaire : **Pasal 303 bis ayat 1 ke-1 KUHP**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim diperhadapkan dengan Dakwaan dalam bentuk subsidiaritas, maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primairnya, apabila dakwaan primairnya telah terbukti maka dakwaan subsidiarinya tidak perlu dipertimbangkan lagi/harus dikesampingkan, sebaliknya bila dakwaan primair tidak terbukti, maka dakwaan subsidiarinya harus dipertimbangkan dan seterusnya. ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Terdakwa memenuhi rumusan unsur-unsur dalam dakwaan Primair Penuntut Umum **Pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP**, yang terdapat unsur-unsur sebagai berikut :

1. **Barangsiapa;**
2. **Dengan tidak berhak;**
3. **Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjian atau caranya apapun juga untuk memakai kesempatan itu;**

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa menurut undang-undang diartikan sebagai subyek hukum baik orang maupun badan hukum yang dalam hubungannya dengan perkara ini ialah orang yang bernama **SAMUEL SIAHAY**, yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan sebagai Terdakwa yang sehat jasmani dan sehat rohani, dengan kebenaran identitasnya telah diakui Terdakwa dan dibenarkan pula oleh para saksi. ;-----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara dipersidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga dianggap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur delik dari pasal yang didakwakan. ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa telah terpenuhi. ;-----

Ad. 2. Unsur “ Dengan tidak berhak” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur dengan tidak berhak adalah tanpa hak atau tanpa memperoleh ijin dari yang berwenang/berwajib dalam hal ini adalah pihak pemerintah. ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yakni saksi Muhamad.C.Mujindan dan saksi Marthinus Karakaray serta keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan, ternyata Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2013 sekitar pukul 20.00 Wit bertempat di Jln. F. Kalasuat Kelapa 2 Malanu Distrik Sorong Utara Kota Sorong Papua Barat telah melakukan penjualan kupon putih (togel) kepada masyarakat umum. ;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa dalam melakukan penjualan kupon putih tersebut adalah ketika pemasang judi toto gelap (togel) yang menghubungi Terdakwa melalui sms (short message service) untuk memasang angka kemudian Terdakwa menuliskan nomor di kertas kupon sesuai dengan pesanan yang dibeli oleh pemasang judi toto gelap (togel). ;-----

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap, pada diri Terdakwa ditemukan yakni 1 (satu) blok nota kontan yang berisi nomor toto gelap (togel), 1 (satu) unit Handphone X2 Merk Nokia, 1 (satu) buah pena warna Hitam. ;-----

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap oleh petugas kepolisian Terdakwa tidaklah dapat menunjukkan surat ijin untuk melakukan perbuatan menjual kupon putih togel. ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui kalau kegiatan penjualan kupon putih/ togel ini dilarang kecuali sudah mendapat ijin yang berwajib. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menunjukkan Terdakwa telah tanpa hak menjual kupon putih/togel kepada masyarakat umum tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang/berwajib. ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur inipun telah terpenuhi. ;-----

Ad.3. Unsur “Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjian atau caranya apapun juga untuk memakai kesempatan itu”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu apabila salah satu unsur sudah terbukti terpenuhi, maka unsur ini dianggap sudah terbukti. ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu : adalah dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum. ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, saksi-saksi telah membenarkan bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu hari Sabtu tanggal 01 Juni 2013 sekitar pukul 20.00 Wit bertempat di Jln. F. Kalasuat Kelapa 2 Malanu Distrik Sorong Utara Kota Sorong Papua Barat. ;-----

Menimbang, bahwa ternyata dalam persidangan Terdakwa mengakui selaku penjual kupon putih kepada masyarakat umum dengan cara apabila pemasang judi toto gelap (togel) menghubungi Terdakwa melalui sms (short message service) kemudian Terdakwa menuliskan nomor angka 2, angka 3 dan angka 4, sesuai dengan pesanan dari pemasang judi toto gelap (togel). Bahwa kupon putih yang Terdakwa jual minimal Rp. 1.000,- per 2 angka, 3 angka dan 4 angka dan keuntungan dari pemasangan judi toto gelap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(togel) apabila nomor yang dipasang keluar jika kena 2 (dua) angka maka memperoleh Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), jika kena 3 (tiga) angka maka memperoleh Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan jika kena 4 (empat) angka maka memperoleh Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan kupon putih (togel) yang Terdakwa dapatkan setiap harinya disetorkan kepada Yosias Womsiwor sebesar Rp. 70% yaitu sekitar Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) dan keuntungan yang didapatkan Terdakwa sekitar 30% yaitu sekitar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah). ;-----

Menimbang, bahwa permainan judi dengan menjual kupon putih (togel) yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan menawarkan kepada para pemasang untuk membeli kupon putih/togel yang Terdakwa jual, ada pemasang judi toto gelap (togel) yang menang dan ada pula yang tidak sesuai dengan nomor yang dipasang, sehingga permainan judi menjual kupon putih (togel) yang dilakukan Terdakwa hanya berdasarkan untung-untungan belaka. ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur inipun telah terpenuhi. ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur delik yang terkandung didalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, telah terbukti terpenuhi. ;-----

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dari pasal tersebut, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan **“Tanpa Hak Dengan Sengaja menawarkan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi “** sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum, oleh karena itu atas kesalahannya menurut hukum dan keadilan Terdakwa haruslah dijatuhi pidana. ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah dapat dibuktikan maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lebih lanjut. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan telah terbukti dan selama persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf, alasan pembenar maupun alasan pengecualian penuntutan maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan. ;-----

Menimbang, bahwa walaupun demikian, Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana bukan semata-mata suatu pembalasan dendam akibat perbuatan Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran untuk mendidik, membina dan memperbaiki dirinya agar tidak melakukan dan atau mengulangi tindak pidana serupa atau bahkan melakukan tindak pidana lain. ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat. ;-----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya. ;-----

- Terdakwa memiliki tanggungan isteri dan anak. ;-----

- Terdakwa belum pernah dihukum. ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditahan secara sah berdasarkan surat perintah penahanan, karenanya Majelis Hakim berpendapat sepatutnya lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan, maka supaya mematuhi isi putusan ini, Majelis Hakim memandang cukup beralasan untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan. ;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) blok nota kontan berisi nomor togel.
- 1 (satu) buah HP Nokia X2.
- 1 (satu) buah pena warna Hitam.

Telah terbukti merupakan barang-barang yang digunakan dan atau merupakan barang-barang yang diperoleh dari suatu tindak pidana yang telah dipersalahkan kepada Terdakwa sesuai dakwaan Primair tersebut diatas, maka terhadap barang bukti Dirampas untuk dimusnahkan. ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan. ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan pasal 222 KUHP Terdakwa harus dibebani pula membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini. ;-----

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa karena kesalahannya itu sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini dipandang telah setimpal dengan perbuatannya. ;-----

Mengingat pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **SAMUEL SIAHAY** yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak Dengan Sengaja menawarkan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi”**. ;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang dijalani Terdakwa sebelum putusan yang berkekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan. ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan. ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) blok nota kontan berisi nomor togel.
 - 1 (satu) buah HP Nokia X2.
 - 1 (satu) buah pena warna Hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3000,- (tiga ribu rupiah). ;-----

DEMIKIANLAH, diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong pada Hari ini **Rabu** tanggal **28 Agustus 2013** oleh **DJAMALUDIN ISMAIL, SH** sebagai Ketua Majelis Hakim, **CITA SAVITRI, SH, MH** dan **HELMIN SOMALAY, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi **IRIANTO TIRANDA, SH** dan **CITA SAVITRI, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **ELISABET.D.ARONGGEAR, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong dan dihadiri **PIETER LOUW, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong, serta di hadapan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRIANTO TIRANDA, SH

DJAMALUDIN ISMAIL, SH

CITA SAVITRI, SH, MH

Panitera Pengganti

ELISABET.D.ARONGGEAR, SH